

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan *Nisbah* Bagi Hasil Secara Sepihak pada Akad *Mukhabarah* Studi di Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung

Asih Nugraheni¹, Sucipto², Helma Maraliza³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

Article Info

Publish : 30-06-2026

Keyword

Bagi Hasil; Akad
Mukhabarah;
'Urf *Shahih*, pertanian

E-mail:

asihnugraheni19
@gmail.com.
Sucipto
@radenintan.ac.id
Helmamaliza
@radenintan.ac.id

Abstract

This study analyzes the compatibility of the profit-sharing (bagi hasil) practice between tenant farmers and landowners in Tanjung Senang Village, with the *mukhabarah* contract under Sharia Economic Law, and to formulate a dual-normative legal resolution model as legal protection for tenant farmers who suffer losses. This study uses a descriptive qualitative field-research method. The main instrument was an in-depth interview guide for a landowner and a tenant farmer as informants, supplemented by field observation, while secondary data were drawn from fiqh al-muamalah literature and relevant journal articles. Data were analyzed inductively through data reduction, presentation, and conclusion drawing and verification. The results show that the practice fulfills the pillars (rukun) of the *mukhabarah* contract, but its implementation is defective: a verbal 1:2 ratio (one share for the landowner, two for the tenant farmer) was unilaterally changed by the landowner to 1:1 at harvest time, without prior consultation, violating *an-taradhin* (mutual consent), *al-'adl* (justice), and *wafa' bil 'uqud* (fulfillment of contracts), and breaching 'urf *shahih* (valid custom), since the 1:2 ratio holds a status equal to an agreed contractual condition. This study concludes that the practice is conceptually permissible in Islam, but its implementation deviates from Sharia Economic Law due to the absence of a written agreement and the unilateral change of ratio. A dual-normative resolution model is proposed, synchronizing the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) with Law No. 2 of 1960, combining administrative certainty via registered written agreements with substantive justice via recognition of 'urf *shahih*.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat di Indonesia, (Dewi et al., 2022). salah satunya termasuk di kelurahan tanjung senang kecamatan tanjung senang. Di tengah keterbatasan akses kepemilikan lahan, praktik bagi hasil pertanian menjadi solusi bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri namun memiliki tenaga untuk menggarap sawah (Farah Qalbia & M. Reza Saputra, 2023). Dalam khazanah hukum islam, kerja sama semacam ini dikenal dengan istilah *mukhabarah*, yaitu akad antara pemilik sawah (*shahibul maal*) dan petani penggarap (*mudharib*), (Hamid & Yuha, 2021) yang dimana pemilik lahan hanya menyediakan tanahnya untuk di tanami padi sementara seluruh

biaya produksi mulai dari benih, pupuk, pestisida, biaya memanen semua ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, dan hasilnya akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati (Tini Angreyina et al., 2025). *Mukhabarah* adalah kerja sama antara pemilik sawah dan petani penggarap, dengan perjanjian bahwa hasil sawah akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, dan penggarap tanah akan membayar biaya dan benih dengan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Dalam bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat perdesaan masih banyak yang menyalahi aturan syariat, (Aini Yasih Darwin et al., 2023). karena kurangnya pemahaman mereka mengenai bagi hasil dalam fiqh muamalah, (rosianah, hambali, 2022). Padahal bentuk kerja sama yang ada dalam Islam memang memberikan suatu bantuan dan tolong menolong dalam kebaikan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan bagi hasil pertanian sering menimbulkan permasalahan (Hasanah et al., 2025). Di Kelurahan Tanjung Senang, ditemukan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini: perjanjian bagi hasil hanya dilakukan secara lisan tanpa saksi, dengan nisbah awal yang disepakati sebesar 1:2 satu bagian untuk pemilik sawah dan dua bagian untuk petani penggarap karena adanya kebiasaan turun-temurun yang saling percaya. Akan tetapi, ketika masa panen tiba (Firmansyah, 2024), pemilik sawah secara sepihak mengubah nisbah tersebut menjadi 1:1 dengan alasan kepemilikan tanah. Perubahan ini jelas merugikan petani penggarap yang telah menanggung seluruh biaya produksi. Tidak adanya saksi dan perjanjian tertulis menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pemilik lahan (Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, 2022), sehingga petani penggarap tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan hak-haknya (Jalaluddin Fa & Fitriyanti, 2021). Inilah masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana keabsahan praktik perubahan nisbah bagi hasil secara sepihak di tengah berlangsungnya akad (Wulandari et al., 2026), ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kajian mengenai *mukhabarah* dan bagi hasil dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ari Kartiko (2019) mengkaji konsep bagi hasil dalam perspektif Islam secara normatif-teoritis, namun fokusnya terbatas pada pemaknaan konseptual tanpa menyentuh dinamika perubahan akad di lapangan. Anita Kamilah dkk. (2023) membahas peran kepala desa tanpa menganalisis secara mendalam dimensi pelanggaran syariah dari perubahan sepihak nisbah bagi hasil. Jayusman (2022) menganalisis pembagian keuntungan dari sudut pandang *maslahah* pada kelompok tani di Pringsewu, namun konteks kasusnya berbeda karena melibatkan unit usaha kelompok tani, bukan akad *mukhabarah* perseorangan. Muchtarom (2024) mengkaji implementasi akad *mukhabarah* pada pertanian padi, namun tidak menyentuh persoalan keabsahan modifikasi akad pasca kesepakatan (*taghyir al-aqd ba'da al-ittifaq*) maupun sinkronisasinya dengan hukum positif Indonesia. Mahmudin Bunyamin dan Jayusman dkk. (2022) membahas

perspektif masalah terhadap pembagian keuangan kelompok usaha tani, tetapi tidak mengangkat isu perlindungan hukum bagi penggarap secara individual ketika terjadi pelanggaran akad.

Berdasarkan pemetaan studi terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan (gap) penelitian yang signifikan. Pertama, belum ada kajian yang secara khusus membahas permasalahan perubahan nisbah bagi hasil secara sepihak di tengah masa akad sebagai objek analisis utama dalam hukum Islam. Kedua, belum ada studi yang mengaitkan kedudukan 'urf shahih sebagai penguat kekuatan mengikat akad *mukhabarah* lisan dalam konteks sengketa bagi hasil. Ketiga, belum ada penelitian yang menawarkan model resolusi hukum dual-normatif dengan mensinkronkan prinsip *mukhabarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif Indonesia (Fitri et al., 2026). Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menganalisis secara mendalam kesesuaian praktik bagi hasil di Kelurahan Tanjung Senang dengan ketentuan akad *mukhabarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah; dan kedua, merumuskan model resolusi hukum dual-normatif sebagai tawaran perlindungan hukum yang konkret bagi petani penggarap yang dirugikan akibat perubahan akad secara sepihak (Huddin et al., 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Fadli, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana praktik bagi hasil yang terjadi secara nyata di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Data penelitian dikumpulkan dari dua sumber. Pertama data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua informan, yang terdiri dari satu orang pemilik sawah dan satu orang petani penggarap yang terlibat langsung dalam praktik bagi hasil di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang. dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan untuk mengonfirmasi data yang diperoleh (Berlianti et al., 2024). Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terstruktur mengenai mekanisme perjanjian, pembagian biaya produksi, dan perubahan pada pembagian hasil. Kedua, data sekunder bersumber dari buku-buku fikih muamalah, artikel jurnal ilmiah, dan literatur hukum Islam (Malahati et al., 2023).

Data dianalisis melalui tiga tahap. (1) reduksi data, dengan memilah dan memfokuskan data hasil wawancara dan observasi pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan perubahan nisbah bagi hasil dan keabsahannya secara syariah (Yuliana & Ernawati, 2022). (2) penyajian data secara deskriptif analitis, dengan menguraikan temuan lapangan dan mengaitkannya dengan konsep akad *mukhabarah* dan ketentuan hukum positif. (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu

merumuskan simpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, kemudian memverifikasi ulang temuan tersebut dengan menyandingkannya pada teori akad *mukhabarah*, prinsip 'urf shahih, dan ketentuan hukum positif untuk memastikan keabsahan interpretasi yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Sawah di Kelurahan Tanjung Senang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat setempat telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Kerja sama ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang saling melengkapi. pemilik sawah memiliki lahan namun tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelolanya, sedangkan penggarap memiliki kemampuan dan tenaga untuk mengolah sawah tetapi tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Kerja sama tersebut dilakukan atas dasar saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis maupun saksi. Wawancara dilakukan pada 19 April 2026 di lahan sawah Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang.

Tabel 1 : Data Wawancara

No	Informan	Data Wawancara	Konteks
1	Dewan (Pemilik Sawah)	Kerja sama ini dilakukan karena saya memiliki sawah tetapi tidak sempat mengelolanya sendiri. Kemudian saya menyerahkan sawah kepada petani penggarap untuk ditanami padi.	Alasan Dewan melakukan kerja sama bagi hasil karena kesibukan sehingga tidak bisa mengelola lahan miliknya sendiri.
		Awalnya kami sepakat menggunakan sistem bagi hasil 1:2. Saya mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapatkan dua bagian karena semua biaya produksi ditanggung oleh penggarap.	Kesepakatan awal sistem bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak (1:2 untuk pemilik : penggarap).
		Tidak, hanya secara lisan saja karena sudah saling percaya dan memang kebiasaan masyarakat di sini seperti itu.	Kesepakatan tidak dibuat secara tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan dan adat kebiasaan setempat.

		Karena saya merasa lahan yang digunakan adalah milik saya, oleh sebab itu saya meminta agar hasil panen dibagi sama rata antara saya dan penggarap.	Perubahan sepihak oleh Dewan dari sistem 1:2 menjadi 1:1 dengan alasan kepemilikan lahan.
2	Gimin (Penggarap)	Saya mengelola sawah milik beliau mulai dari pengolahan tanah, membeli benih, pupuk, pestisida, sampai panen. Semua biaya saya tanggung sendiri.	Penjelasan Gimin mengenai tanggung jawab penuhnya atas seluruh proses produksi dan pembiayaan.
		Awalnya disepakati pembagian hasil 1:2. Pemilik sawah mendapat satu bagian dan saya mendapat dua bagian karena seluruh biaya produksi saya yang menanggung.	Pengakuan Gimin yang memperkuat kesepakatan awal sistem bagi hasil 1:2 dengan alasan biaya produksi ditanggungnya.
		Tidak ada musyawarah khusus. Saya hanya diberitahu bahwa pembagian hasil akan diubah menjadi 1:1.	Perubahan sistem bagi hasil dilakukan tanpa musyawarah; Gimin hanya menerima pemberitahuan.
		Saya merasa dirugikan karena semua biaya dan tenaga yang dikeluarkan berasal dari saya. Akan tetapi saya tidak bisa berbuat banyak karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis.	Gimin merasa dirugikan atas perubahan tersebut, namun tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya bukti tertulis dari perjanjian awal.

Sumber: Hasil wawancara, 2026.

Kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan sawah ini dilatarbelakangi oleh kondisi pemilik lahan, Dewan, yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengelola lahannya sendiri. Kesibukan yang dimilikinya mendorong Dewan untuk menyerahkan pengelolaan sawah kepada petani penggarap, Gimin, guna ditanami padi. Dalam kerja sama ini, Gimin bertanggung jawab penuh atas seluruh proses produksi pertanian, mulai dari pengolahan tanah, pembelian benih, pupuk, pestisida, hingga pelaksanaan panen. Seluruh biaya operasional tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Gimin selaku penggarap.

Pada tahap awal perjanjian, kedua belah pihak menyepakati sistem bagi hasil

dengan porsi 1:2. Dalam kesepakatan tersebut, Dewan selaku pemilik sawah memperoleh satu bagian, sedangkan Gimin sebagai penggarap memperoleh dua bagian. Alokasi porsi yang lebih besar bagi penggarap didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh biaya produksi menjadi tanggungannya. Kesepakatan ini dibuat secara lisan, tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, karena kedua pihak saling percaya dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung di masyarakat setempat.

Namun, permasalahan muncul pada saat menjelang masa panen. Dewan secara sepihak mengubah kesepakatan awal dengan alasan kepemilikan lahan. Ia meminta agar hasil panen dibagi sama rata antara pemilik lahan dan penggarap, yaitu menjadi porsi 1:1. Perubahan ini dilakukan tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu. Gimin mengaku hanya diberitahu mengenai perubahan sistem bagi hasil tersebut tanpa adanya diskusi atau negosiasi sebelumnya.

Akibat perubahan sepihak tersebut, Gimin merasa dirugikan. Ia telah mengeluarkan seluruh biaya produksi dan mencurahkan tenaganya selama proses pengelolaan sawah, tetapi porsi hasil yang akan diterimanya berkurang secara signifikan. Meskipun demikian, Gimin tidak dapat berbuat banyak karena perjanjian awal yang disepakati hanya bersifat lisan dan tidak memiliki bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut haknya. Kondisi ini menggambarkan kerentanan posisi penggarap dalam kerja sama bagi hasil yang tidak didasari oleh dokumen perjanjian yang mengikat secara hukum.

Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya perjanjian tertulis dalam kerja sama bagi hasil agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara hukum dan terhindar dari potensi perselisihan di kemudian hari.

Tabel 2. Wanprestasi

Aspek	Kesepakatan awal	Pelaksanaan di lapangan	Bentuk wanprestasi
Nisbah bagi hasil	1:2 (pemilik sawah 1, petani penggarap 2)	Diubah menjadi 1:1 saat panen	Pemilik sawah tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat
Persetujuan perubahan akad	Perubahan disepakati kedua belah pihak	Perubahan dilakukan oleh pemilik sawah secara sepihak	Melanggar prinsip kesepakatan (antaradhin)
Hak Penggarap	Menerima bagian sesuai nisbah yang disepakati	Bagian penggarap berkurang dari kesepakatan awal	Hak penggarap tidak terpenuhi

Kewajiban Pemilik sawah	Menjalankan akad sesuai perjanjian awal	Mengubah pembagian hasil dengan alasan kepemilikan lahan	Tidak memenuhi kewajiban dalam akad
Dampak yang Ditimbulkan	Kedua pihak memperoleh manfaat sesuai kesepakatan	Penggarap mengalami kerugian	Menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

Sumber: Hasil wawancara, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pemilik sawah telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati pada awal akad. Perubahan nisbah bagi hasil dari 1:2 menjadi 1:1 dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari petani penggarap. Tindakan tersebut mengakibatkan berkurangnya hak penggarap yang sebelumnya telah disepakati bersama. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *an-taradhin* (saling ridha), keadilan (*al-'adl*), dan kewajiban memenuhi akad (*wafa' bil 'uqud*) (Agus Setiawan et al., 2026). Oleh karena itu, perubahan nisbah secara sepihak dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akad *mukhabarah*.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan sawah yang dilakukan dan penggarap termasuk dalam akad *mukhabarah* (Sunarsa et al., 2024), yaitu kerja sama pertanian yang dimana pengelola hanya menyediakan lahan sedangkan si penggarap yang bermodal benih, pupuk, perawatan tanaman ditanggung oleh penggarap. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati Bersama (Hidayatulla, 2025).

Dilihat dari rukun *mukhabarah*, praktik tersebut telah berupa lahan pertanian penggarap memenuhi unsur-unsur akad (Yustiloviani et al., 2025), yaitu adanya pemilik lahan, objek akad berupa lahan pertanian, serta kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak. Dengan demikian, secara umum akad yang dilakukan telah memenuhi rukun *mukhabarah* (Saifuddin & Eva Wildani Febrianti, 2025).

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), dan kepastian akad. Perubahan pembagian hasil secara sepihak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Yunita & Abubakar, 2025). Penggarap merasa dirugikan karena seluruh biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung olehnya, sedangkan hasil yang diterima berkurang dari kesepakatan awal.

Ditinjau dari syarat-syarat *mukhabarah*, praktik perubahan pembagian hasil

yang dilakukan secara sepihak oleh pemilik sawah setelah akad berlangsung belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (Khoiruna et al., 2023). Dalam Islam, setiap akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin) selama akad itu berlangsung. Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29, praktik bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama. Perubahan pembagian hasil dari 1:2 menjadi 1:1 yang dilakukan secara sepihak oleh pemilik sawah menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip an-taradhin (saling ridha). Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kerelaan yang diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi menimbulkan perselisihan yang juga dapat berpotensi di kemudian hari. Adanya unsur (*gharar*) ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad (Atik Devi Kusuma et al., 2024).). Pada dasarnya, kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) yang dianjurkan dalam Islam (Deni Putra et al., 2023). Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa.*” (QS. Al-Maidah: 2) Ayat tersebut menjadi dasar diperbolehkannya kerja sama dalam bidang ekonomi, termasuk praktik bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap, sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun) karena masing-masing pihak saling melengkapi kebutuhan satu sama lain (Nevrianti et al., 2025). Pemilik sawah menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan biaya pengelolaan. Namun, agar sesuai dengan prinsip syariah, kerja sama tersebut harus dilaksanakan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak (Nurinayah, 2023).

Kedudukan 'Urf Shahih sebagai Penguat Akad Mukhabarah

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Kelurahan Tanjung Senang telah berlangsung secara turun-temurun dengan nisbah 1:2 sebagai kebiasaan yang disepakati para pihak. Dalam ilmu ushul fikih, kebiasaan yang berulang, diketahui masyarakat luas (Irfandi, 2025), dan tidak bertentangan dengan nas syariah dikategorikan sebagai 'urf shahih (kebiasaan yang sah) (Bobby Ferly et al., 2025). Para ulama ushul fikih menegaskan kaidah al-ma'ruf 'urfan ka al-masyrut syartan, yang berarti “sesuatu yang sudah dikenal sebagai kebiasaan maka kedudukannya sama dengan syarat yang disepakati secara eksplisit.” Dengan demikian, nisbah bagi hasil 1:2 yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun di Kelurahan Tanjung Senang bukan sekadar kesepakatan lisan semata, melainkan telah memperoleh kekuatan hukum setara syarat akad yang mengikat kedua belah pihak.

Perubahan sepihak oleh pemilik sawah dari nisbah 1:2 menjadi 1:1 di tengah masa akad bukan hanya melanggar rukun akad *mukhabarah* dari sisi an-taradhin, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap 'urf shahih yang telah menjadi bagian

integral dari akad itu sendiri (Afrinald Rizhan, 2024). Ini merupakan dimensi hukum yang lebih dalam, yaitu bahwa modifikasi akad secara sepihak pascakesepakatan tidak dapat dibenarkan secara syariah, khususnya apabila perubahan tersebut merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi, yaitu petani penggarap.

Resolusi Hukum Dual-Normatif: Sinkronisasi KHES dan UU No. 2 Tahun 1960

Resolusi hukum dual-normatif, temuan di atas perlu dikaitkan dengan dua instrumen hukum positif yang relevan. Pertama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, khususnya Buku II Bab IX Pasal 255-270 tentang *Muẓāra'ah* dan *Musaqah*, yang merupakan payung normatif terdekat bagi akad *mukhabarah* karena KHES tidak mengatur *mukhabarah* sebagai bab tersendiri. Ketentuan KHES pada bab tersebut menegaskan bahwa akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian mengikat kedua belah pihak sejak disepakati dan pembagian hasil harus sesuai kesepakatan awal, sehingga perubahan sepihak seperti pada kasus di Tanjung Senang bertentangan dengan asas kepastian akad yang dianut KHES. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mensyaratkan bahwa setiap perjanjian bagi hasil tanah pertanian wajib dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan mendapat persetujuan Camat, dengan jangka waktu minimal tertentu, guna melindungi kedudukan hukum penggarap yang secara sosial-ekonomi berada pada posisi lebih lemah. Ketidadaan bentuk tertulis pada akad di Tanjung Senang menyebabkan penggarap kehilangan akses pada mekanisme perlindungan formal yang sesungguhnya telah disediakan oleh UU No. 2 Tahun 1960.

Konfrontasi antara KHES dan UU No. 2 Tahun 1960 menunjukkan letak kekosongan perlindungan hukum: KHES memberi legitimasi syar'i atas mengikatnya akad lisan berdasarkan prinsip an-taradhin dan 'urf shahih, tetapi tidak menyediakan mekanisme pencatatan atau pembuktian formal, sedangkan UU No. 2 Tahun 1960 menyediakan mekanisme pencatatan dan pengesahan formal di tingkat desa/kecamatan, tetapi tidak dirancang untuk mengadopsi kategori akad syariah seperti *mukhabarah* maupun prinsip 'urf shahih sebagai dasar penguatan bukti. Berdasarkan konfrontasi tersebut, model resolusi dual-normatif yang ditawarkan penelitian ini adalah: akad *mukhabarah* lisan yang telah memenuhi kriteria 'urf shahih menurut KHES perlu diformalkan mengikuti prosedur pencatatan pada UU No. 2 Tahun 1960, yaitu dituangkan secara tertulis dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pihak ketiga netral, sehingga akad tersebut sekaligus sah secara syariah dan memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum positif, serta menutup celah bagi modifikasi nisbah secara sepihak di kemudian hari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Hukum Ekonomi Syariah, Praktik bagi hasil di Kelurahan Tanjung Senang dengan ketentuan akad *mukhabarah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun akad mukhabarah adanya pemilik lahan, objek akad, dan kesepakatan kerja sama namun cacat pada aspek pelaksanaannya. Perubahan nisbah dari 1:2 menjadi 1:1 yang dilakukan pemilik sawah secara sepihak pada masa panen melanggar prinsip an-taradhin (kerelaan), al-'adl (prinsip keadilan), serta melanggar 'urf shahih yang berkedudukan setara syarat akad yang mengikat. Dengan demikian, praktik bagi hasil di Kelurahan Tanjung Senang secara konseptual diperbolehkan dalam Islam, tetapi pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan Hukum Ekonomi Syariah akibat ketiadaan perjanjian tertulis dan perubahan nisbah yang dilakukan secara sepihak.

Kedua, terkait model resolusi hukum dual-normatif, penelitian ini merumuskan bahwa perlindungan hukum bagi petani penggarap perlu dibangun di atas dua pilar sekaligus: kepastian administratif melalui perjanjian tertulis yang disaksikan dan didaftarkan sesuai UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian serta asas itikad baik dalam KUHPerdara, dan substansi keadilan melalui pengakuan 'urf shahih sebagai bukti materiil yang memperkuat posisi tawar penggarap dalam mediasi maupun proses hukum ketika perjanjian tertulis belum tersedia. Implikasi praktisnya, pemerintah kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat perlu didorong untuk memfasilitasi pencatatan perjanjian bagi hasil sejak awal akad, sementara penggarap perlu diberi pemahaman bahwa kebiasaan nisbah yang telah berlangsung lama memiliki kekuatan hukum yang dapat mereka pertahankan.

Daftar Pustaka

- Afrinald Rizhan. (2024). Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>
- Agus Setiawan, Muhammad Rasyad Al Fajar, & Muhammad Zia Ulhaq. (2026). A Review of Sharia Economic Law on Mini Gas Station Business Practices (Case Study: in Nae Village, Bima City). *JURNAL ECONOMINA*, 5(5), 1753–1762. <https://doi.org/10.55681/economina.v5i5.2382>
- Aini Yasih Darwin, Mardia, & Desy Arum Sunarta. (2023). Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 192–203. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i2.124>

- Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>
- Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Bobby Ferly, Asasriwarni Asasriwarni, Ikhwan Ikhwan, Salma Salma, & Elfia Elfia. (2025). Genealogi Hukum Ekonomi Islam Bottom-Up: Dari Praktik Perdua dan Jual Janji ke Skema Pembiayaan BRK Syariah. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(1), 171–181. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i1.5191>
- Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, Z. (2022). Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat) *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 2, Juni 2022 358. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(2), 358–367.
- Deni Putra, M., Ismail, D., Alimin, A., Fahlefi, R., & Fadilla, S. (2023). Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagarri Taeh Baruah Chili Farmers. *ILTIZAM Journal of Shari'ah Economics Research*, 7(2), 156–168. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.2139>
- Dewi, E. Y., Yuliani, E., & Rahman, B. (2022). Analisis peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 229. <https://doi.org/10.30659/jkr.v2i2.20961>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Farah Qalbia, & M. Reza Saputra. (2023). Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 363–378. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.2664>
- Firmansyah, K. (2024). Kajian hukum islam pada praktik bagi hasil pengolahan sawah dengan sistem setoran. *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9645>
- Fitri, D. S., Ghofur, R. A., Petani, P., Perspektif, D., Fitri, D. S., Ghofur, R. A., Syariah, S. E., Negeri, U. I., Lampung, R. I., Korespondensi, E., Kasui, K.,

- Hasil, B., Kopi, K., & Petani, P. (2026). Coffee Plantation Profit-Sharing Systems And Farmer Income : A SHARIA PERSPECTIVE. *I-FINANCE: A Research Journal on Islamic Finance*, 12(01), 106–125. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/i-finance>
- Hamid, A. M., & Yuha, N. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2328>
- Hasanah, U., Wiyos, Y., Masyikuroh, R., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Naningan, K. A., & Tanggamus, K. (2025). Analisis bagi hasil penggarapan sawah perspektif hukum ekonomi syariah. *QANUN:Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 992–1001.
- Hidayatulla, A. (2025). Dinamika Relasi Sosial Dalam Pola Bagi Hasil Pertanian. *JURNAL ECONOMINA*, 4(2), 43–51. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i2.1527>
- Huddin, M., Khotib, A. M., & Hasani, F. (2024). Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'Ah Pada Petani Tembakau Di Sumber Malang Situbondo. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 133–146. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i1.5506>
- Irfandi. (2025). Peran dan Penerapan ‘ Urf dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 611–621.
- Jalaluddin Fa, & Fitriyanti, F. (2021). Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Mimbar Hukum*, 33(2), 571–598. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.1944>
- Khoiruna, Nofinawati, & Nasution, H. F. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mukhabarah antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman barat. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Profetik>
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal pendidikan dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Nevrianti, S., Pramadeka, K., & Elwardah, K. (2025). Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 3371–3387. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28893>

- Nurinayah, N. (2023). Praktik gharar dalam transaksi ekonomi islam: telaah terhadap kaidah fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- rosianah, hambali, S. (2022). Pendekatan Filsafat Dalam Studi Islam. *Change Think Journal*, 1(Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi), 151–157.
- Saifuddin, & Eva Wildani Febrianti. (2025). Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 178–184. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>
- Sunarsa, S., Anjani, N., & Azizah, S. N. (2024). Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>
- Tini Angreyina, Khairiah Elwardah, & Uswatun Hasanah. (2025). Praktik Kerjasama Bagi Hasil Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah terhadap Kesesuaian Konsep Akad Mukhabarah: Studi Kasus di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara. *Economic Reviews Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.702>
- Wulandari, W., Fasieh, M. A., Yunus, H. M., & Nagga, J. (2026). The Implementation of the Mukhabarah Contract and Its Impact on Farmers ' Well -being in Mallongilongi Village. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/kharaj.v8i2.10245>
- Yuliana, L., & Ernawati, R. D. (2022). Pelaksanaan observasi supervisi klinis pada masa pandemi covid-19 di sekolah menengah pertama. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.46116>
- Yunita, R., & Abubakar, R. (2025). Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Cabai Merah (*Capsicum annum* L) di desa tanjung tiga. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jsct.v14i1.10093>
- Yustiloviani, Farida Arianti, Maisarah Leli, & Riri Syafitri. (2025). Dominance of Workers' Rights in the Profit Sharing System (Mukhabarah) Based on the Principle of Balance. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 32(1), 1–21. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art1>